



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 13**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan dengan segala kewenangan yang dimiliki sebagai Daerah Otonomi, maka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dituntut untuk mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pembinaan masyarakat;
- b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu ditingkatkan peranannya dengan memanfaatkan potensi Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 – 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Peberhentian Anggota Direksi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Utang Piutang Pada Perusahaan Daerah yang baru dibentuk.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

**Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara selanjutnya disingkat PERUSDA ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang direktur ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara ;
- h. Karyawan adalah karyawan yang bekerja dan digaji oleh Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Perusahaan Daerah ;

- i. Hutang adalah Hutang Perusahaan Daerah yang ada sebelumnya yang akan menjadi beban dan tanggungjawab Perusahaan Daerah sesuai Peraturan Daerah ;
- j. Piutang adalah terdiri dari saham prioritas dan saham biasa yang disetor sebagai modal Perusahaan Daerah ;
- k. Pemegang saham adalah pemilik saham yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

B A B I I

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk atas dasar Peraturan Daerah dapat membentuk beberapa unit usaha.
- (3) Pembentukan unit-unit usaha dimaksud ayat (2) pasal ini diusulkan oleh direksi dengan persetujuan Bupati dengan terlebih mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Unit usaha yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah unit usaha yang dikelola sendiri oleh Perusahaan Daerah dalam bentuk PT (Perusahaan Terbatas) dan lain-lain badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah yang berlaku semua Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan ciri dari sistim Ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tempat Kedudukan

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten;
- (2) Atas usul Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawasan dan Persetujuan Pemegang Saham, Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan di luar Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 5

Tujuan dan Fungsi

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah ikut serta dalam melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya, dan Pembangunan Ekonomi Daerah pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berorientasi kepada kepentingan rakyat, ketentraman serta keagairahan kerja dalam Perusahaan Daerah menuju masyarakat adil dan makmur ;
- (2) Dalam melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, mPerusahaan Daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional;
- (3) Fungsi Perusahaan Daerah adalah Berusaha memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan senantiasa memperhatikan pengembangan usaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pasal 6
Bidang Usaha

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha Industri, Pertanian, Pertambangan, Kehutanan, Perdagangan Umum, Jasa dan usaha lainnya dengan tidak mengganggu kelancaran usaha perekonomian Masyarakat.

B A B IV
M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari modal dasar dan modal sumbangan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Minimal 51 % dimiliki Pemerintah Kabupaten dan selebihnya dapat dimiliki oleh masyarakat secara perorangan dan Badan Usaha lainnya.
 - b. Nilai setiap saham @ Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan jumlah saham terdiri dari saham prioritas 5.100 lembar dan saham biasa 4.900 lembar.
- (3) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini dari Pemerintah Daerah, penyertaan modal pemerintah Provinsi dan Pusat serta pinjaman dari pihak lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD;

- (5) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor penuh ke dalam Kas Perusahaan Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (6) Saham-saham prioritas tersebut pada ayat (2) di atas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang saham biasa juga dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemegang saham yang bersangkutan dan kepada pihak siapa saham ikut dipindahkan.
- (8) Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan disetujui oleh Bupati.

Pasal 8
Rapat Pemegang Saham

- (1) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan februari tahun tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas permintaan direksi dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para pemegang saham dan dapat dihadiri oleh pihak ketiga dengan Undangan Direksi jika dianggap perlu.

- (4) Dalam rapat umum pemegang saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. Mengenai tata tertib;
 - b. Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.
- (6) Keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham diambil dengan kata mufakat.
- (7) Jika terdapat sesuatu masalah tidak bisa dicapai kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku pemegang saham prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat peserta rapat .
- (8) Yang mempunyai hak suara dalam rapat umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (9) Apabila pemegang saham berhalangan hadir, maka haknya selaku Pemegang saham dalam rapat umum yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

B A B V

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dibantu oleh beberapa orang Direksi yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

- (2) Direktu Utama bertanggung jawab kepada Bupati dan Direktur bertanggung jawab kepada direktur Utama.
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan dengan seorang Direksi yang tetua.
- (4) dalam jabatannya dan atau yang ditunjuk olehnya.
- (5) Struktur Organisasi dan uraian tugas Perusahaan Daerah akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yangditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ Badan lain sesuai prosedur Hukum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan di dalam Perusahaan antara anggota Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oeh Direksi yang disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan pengawas.

Pasal 12

Direksi dengan persetujuan Bupati dan pemegang saham setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pengawas untuk hal-hal :

- a. Meminjamkan uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak kedua;
- b. Mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman ;
- c. Memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan asset / kekayaan tetap (benda - benda tak bergerak Perusahaan).

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA DIREKSI

Pasal 13

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat –syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat – syarat anggota Direksi :
 - a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Anggota Direksi memiliki keahlian dibidangnya serta mempunyai akhlak dan moral baik;
 - c. Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - d. Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabata eksekutif lainnya atau jabatan lain yang dihubungkan dengan pengelolaan Perusahaan;
 - e. Anggota Direksi tidak dibolehkan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Pengangkatan Anggota direksi tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;
 - g. Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidaki pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercelah di bidang Perusahaan;

- h. Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan atau pemerintah minimal 2 (dua) tahun;
- i. Antara anggota Direksi tidak boleh ada ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawanan);
- j. Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah yang berusaha dan lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi :
 - a. Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir, jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
 - b. Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kebalik untuk masa jabatan yangke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh melebihi 60 (EnamPuluh) tahun sejak saat diangkatnya.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya Direksi ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara;
 - d. Kehilangan Kewarganegaraan;
 - e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- f. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi sebagaimana tersebut pada pasal 14 huruf a dan b Peraturan Daerah ini;
 - g. Pemberhentian karena alasan ayat (1) huruf c, maka yang bersangkutan pemberhentiannya dengan tidak hormat;
 - h. Tidak dapat memajukan Perusahaan.
- (2) Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis tentang alasan pemberhentian itu.
 - (3) Selama yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan, maka Bupati atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan dari tugasnya sementara waktu dan jika yang tersebut pada ayat (1) huruf c adalah Direktur Utama, maka Bupati atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Bupati untuk itu.
 - (4) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan pasal 2, maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan Anggota direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bilamana untuk keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

B A B VII BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Syarat-syarat anggota badan Pengawas :
 - a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Anggota Badan pengawas mempunyai akhlak dan moral yang baik;

- c. Anggota badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan yang tidak merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan yang tercelah dibidang perusahaan.
 - d. Antara sesama Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan)
- (2) Berdomisili di wilayah Kabupaten Mamuju utara.

Pasal 17

Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota badan pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (3) Ketua dan Anggota badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau kepentingan Negara.
- d. Kehilangan Kewarganegaraan.

- e. Sesuatu hal yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 20

Sebelum Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah menjalankan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati;

Pasal 21

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Direksi mengenai rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dan Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
- d. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Triwulan dan Tahunan), serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;
- b. Ketentuan dalam Peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- b. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- c. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas;
- d. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan;
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya;
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;

B A B VIII

P E M B I N A A N

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau yang ditunjuk untuk itu.

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 26

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai Peraturan dan ketentuan tuntutan ganti rugi;
- (2) Semua Pegaawi Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran uang, atau surat-surat hak milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Semua Surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati kecuali untuk sementara dipindahkan perlu untuk kepentingan sesuai pemeriksaan;

- (4) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (2) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara;

B A B X

TAHUN BUKU

Pasal 27

Tahun Buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwin.

B A B XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direksi Perusahaan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas Rencana Kerja dan Anggaran sebelum masa tahun buku baru, maka anggaran yang berlaku adalah tahun sebelumnya;
- (3) Dengan perubahan atau pertambahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 29

- (1) Untuk tiap tahun-tahun buku oleh Direksi menyusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berjalan berakhir;
- (2) Cara penilaian pos neraca dan perhitungan harus disebutkan;
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) Pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan Tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut;

B A B XII

**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN
JASA PPRODUKSI**

Pasal 30

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, pembagian pemegang saham biasa, dan pemilik modal lainnya dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = 60 %
 - b. Cadangan umum dan cadangan tujuan = 15 %

- c. Sosial dan pendidikan = 5 %
- d. Jasa produksi = 5 %
- e. Sumbangan dana pensiun dengan
 - sumbangan pegawai = 5 %
- f. Direksi/Karyawan/BP = 10 %

- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas;
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan melalui Rapat Pemegang Saham dengan persetujuan Bupati;
- (5) Penetapan pembagian laba bagi Pemegang Saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan melalui Rapat Pemegang Saham dengan Persetujuan Bupati;

B A B XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, gaji dan tunjangan lainnya, pensiun, pensiunan dari Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah, diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Pekerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas menurut ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

B A B XIV

P E N G A W A S A N

Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari badan lain yang menurut Perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan Rumah Tangga Daerah, oleh Bupati dapat menunjuk Pejabat Inspektorat Wilayah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggung jawaban, hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dan Badan Pengawas;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas pengurusan serta pertanggung jawabannya;

B A B XV

P E M B U B A R A N

Pasal 33

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan pembentukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan, Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikembalikan pada penguasaan langsung Pemerintah Kabupaten setelah memperhitungkan hak pemegang saham biasa;
- (3) Pertanggung jawaban Likwidasi oleh Panitia Likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;

- (4) Dalam Likwidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab akan kerugian yang diderita atas pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya;

B A B XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Semua kekayaan dan bentuk perikatan secara hukum kepada pihak lain sebagai akibat tersebut pada ayat (1) pasal ini dialihkan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya;

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. MUHAMMAD AMRAN ALI, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1
NIP 010 104 241

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006
NOMOR 13

PENJELASAN

A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan kebijaksanaan Pemerintah yang memberi keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan meningkatnya pelaksanaan Pembangunan dan pemberian pelayanan pada Masyarakat maka Perusahaan Daerah sebagai salah satu wadah pelaku ekonomi di Daerah harus dikembangkan dan terus menerus dilakukan pembinaannya agar mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan memberikan peran serta Masyarakat secara luas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	Ayat (I s/d 3)	: Cukup Jelas
	Ayat 4	: Pembentukan Unit Usaha dimaksud adalah Unit Usaha

		yang dikelola sendiri oleh Perusahaan Daerah yang secara jelas tertuang dalam struktur organisasi yang pembentukannya melalui Keputusan Bupati dan Unit Usaha yang berbadan hukum tersendiri yang pembentukannya melalui notaris seperti Badan Usaha, PT, CV dan badan Usaha lainnya dimana pengelolaannya dilakukan secara otonom dengan tetap bertanggung jawab kepada Perusahaan Daerah.	
Pasal 3/4		: Cukup Jelas	
Pasal 5	Ayat 1	: Cukup Jelas	
	Ayat 2	: Perusahaan Daerah dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pihak Ketiga dengan Pola saling menguntungkan.	
		f. Hutan Desa adalah Hutan yang berda diluar Kawasan Hutan Negara (Hutan Lindung, Hutan Konversi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Biasa) yang dikelola oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.	
		g – k Cukup Jelas	
Pasal 6		: Cukup Jelas	
Pasal 7	Ayat 1	: Modal dasar merupakan nilai saham awal Perusahaan Daera, sedangkan modal sumbangan merupakan modal yang	

			diterima dari Pihak Ketiga dari Pemerintah maupun Badan Usaha untuk digunakan sebagai modal usaha dan tidak diperhitungkan sebagai saham.
	Ayat 2	:	Modal dasar bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
	Ayat (3 s/d 7)	:	Cukup Jelas
Pasal 8 s/d 9		:	Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat 1	:	Cukup Jelas
	Ayat 2	:	Pembagian Deviden kepada pemegang saham biasa diputuskan dalam rapat pemegang saham dengan tetap memperhitungkan nilai saham yang dimiliki, sedangkan laba bersih dibagi secara proporsional menurut prosentase.
	Ayat (3 s/d 5)	:	Cukup Jelas
Pasal 31 s/d 37		:	Cukup Jelas
	Ayat 2	:	Cukup Jelas
Pasal 7		:	Cukup Jelas
Pasal 8	Ayat 1	:	Cukup Jelas
	Ayat 2	:	Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat 1	:	Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 13